

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan A. Rachman Tamim No. 14 Sekojo, Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan Telp. (0711) 7690010 Faxsimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911 e-mail: disdikbud@banyuasinkab.go.id website: disdikbud banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/3230/Disdikbud-PAUD&PNF/2021 tanggal 22 Agustus 2022 terhadap permohonan Izin Operasional PAUD Dehoniana Kecamatan Muara Padang, dengan ini disampaikan bahwa telah memenuhi semua syarat untuk menyelenggarakan pendidikan swasta dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin memberikan rekomendasi kepada:

Nama

: PAUD Dehoniana

Layanan

: Kelompok Bermain

Nama Pengelola

: Yohanes Budi Listianto, S.Pd

Alamat

: Desa Purwodadi Dusun 2 RT 17 Jembatan 2 Jalur 20

Kecamatan Muara Padang

Untuk menyelenggarakan pendidikan swasta tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan catatan setelah izin operasional penyelenggaraan pendidikan terbit untuk segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DISDIKBUD

Pangkalan Balai, 29 September 2022

was Pendidikan dan Kebudayaan

S.Pd., S.IP., MM

Pembina Utama Muda NIP. 19711106 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan Telepon: (0711) 7691030 Faximile: (0711) 7691030 Kode Pos 30911 E-mail: dpmptspba@banyuasinkab.go.id Website: www.dindpmptsp.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NO: 503/41 /SIO-PAUD/DPM-PTSP/2022

Berdasarkan:

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelanggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin

6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/3662/Disdikbud-PAUD&PNF/2022 tanggal 29 September 2022.

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama:

a. Nama Yayasan / Lembaga

b. Nama Sekolah

c. Program Pendidikan/Layanan

d. Nama Penanggung Jawab

e. NIB f. NPWP

g. Alamat Sekolah

Dehoniana

Paud Dehoniana Kelompok Bermain

Yohanes Budi Listianto, S.Pd

0311220065063

65.998.703.6-314.000

Desa Purwodadi Dusun 2 RT 17 Jembatan 2 Jalur 20 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini berlaku selama menjalankan

kegiatan usaha.

2. Surat izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

3. Surat izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Surat izin operasional ini sebagai kendali daftar usaha/lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 14 Movember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

BANYUASIN

Dr. Drs. H. AZPSADIKIN, M.S. PEMBINA ATAMA MUDA

198810 1 001

DPM - PTSP



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO **NOMOR INDUK BERUSAHA: 0311220065063**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

2. Alamat

3. Nomor Telepon Seluler Email

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

5. Skala Usaha

: YOHANES BUDI LISTIANTO

DESA PURWODADI, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kec. Muara Padang,

Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

: +6281384362270

: kbdehoniana@gmail.com

: Lihat Lampiran

: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 3 November 2022 Perubahan ke-6, tanggal: 7 November 2022

> Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 November 2022

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 0311220065063

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1			ndidikan Desa Purwodadi Dusun 2 RT. 17 ompok Jembatan 2 Jalur 20, Desa/Kelurahar	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
		Purwodadi, Kec. Muara Padang, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30975		Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha	

 Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
 Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).

3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Dokumen ini dietunian sistem OGS berdasarka.
Pelaku Usaha.
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.